



SALINAN

**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 43 TAHUN 2023
TENTANG
PENGUNAAN KENDARAAN TERTENTU DENGAN MENGGUNAKAN
PENGGERAK MOTOR LISTRIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan efisiensi energi, ketahanan energi, dan konservasi energi sektor transportasi, dan terwujudnya energi bersih, kualitas udara bersih dan ramah lingkungan, serta komitmen Indonesia menurunkan emisi gas rumah kaca, perlu dilakukan perubahan penggunaan kendaraan berbahan bakar minyak menjadi kendaraan dengan menggunakan penggerak motor listrik;
- b. bahwa untuk mendukung terciptanya rasa aman, selamat, tertib dan lancar serta memberikan kenyamanan dalam berlalu lintas, kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik perlu diatur penggunaannya;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 huruf b Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik, perlu diatur penggunaan bagi kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik yang beroperasi di wilayah Kota Palu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penggunaan Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGGUNAAN KENDARAAN TERTENTU DENGAN MENGGUNAKAN PENGGERAK MOTOR LISTRIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
2. Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik adalah suatu sarana dengan menggunakan penggerak motor listrik yang digunakan untuk mengangkut orang di wilayah operasi dan/atau lajur tertentu.
3. Skuter Listrik adalah kendaraan tertentu dengan ukuran roda yang kecil dengan peralatan mekanik berupa motor listrik beroda 2 (dua) atau lebih dengan tempat duduk dan papan alas kaki (footboard) dan/atau pedal yang digerakan dengan kaki dan/atau peralatan mekanik berupa mesin penggerak motor listrik untuk menjalankannya.
4. *Hoverboard* adalah kendaraan tertentu bertenaga listrik yang terdiri atas 2 (dua) landasan kaki yang diapit oleh roda dan menggunakan teknologi sensor atau lainnya dengan pengguna yang mengarahkan kemiringan kaki dan badannya.
5. Sepeda Roda Satu (*Unicycle*) adalah kendaraan tertentu beroda 1 (satu) dengan tempat duduk dan digerakkan dengan peralatan mekanik berupa motor listrik.
6. Otopet adalah kendaraan tertentu beroda 2 (dua) atau lebih dengan papan alas kaki dan peralatan mekanik berupa motor listrik.
7. Sepeda Listrik adalah kendaraan tertentu yang memiliki roda 2 (dua) dilengkapi dengan peralatan mekanik berupa motor listrik.

8. Kawasan ...

8. Kawasan Pedestrian adalah kawasan/ jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan sumbu jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keselamatan pejalan kaki yang bersangkutan, seperti trotoar, *pavement*, *sidewalk*, *pathway*, *plaza* dan *mall*.
9. Hari adalah hari kerja.
10. Daerah adalah Kota Palu.
11. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
12. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
13. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. jenis;
- b. persyaratan;
- c. penetapan kawasan;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. sanksi administratif.

BAB II JENIS

Pasal 3

- (1) Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik terdiri atas:
 - a. Skuter Listrik;
 - b. Sepeda Listrik;
 - c. *Hoverboard*;
 - d. Sepeda Roda Satu (*Unicycle*); dan
 - e. Otopet.
- (2) Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki baterai dan motor penggerak yang menyatu dengan kuat pada saat dioperasikan.

Pasal 4

Skuter Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan keselamatan meliputi:

- a. lampu utama;
- b. lampu posisi atau alat pemantul cahaya (*reflector*) pada bagian belakang;
- c. alat pemantul cahaya (*reflector*) di kiri dan kanan;
- d. sistem rem yang berfungsi dengan baik;
- e. klakson atau bel; dan

f. kecepatan ...

- f. kecepatan paling tinggi 25 km/jam (dua puluh lima kilometer perjam).

Pasal 5

Sepeda Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan keselamatan meliputi:

- a. lampu utama;
- b. alat pemantul cahaya (*reflector*) atau lampu posisi belakang;
- c. sistem rem yang berfungsi dengan baik;
- d. alat pemantul cahaya (*reflector*) di kiri dan kanan;
- e. klakson atau bel; dan
- f. kecepatan paling tinggi 25 km/jam (dua puluh lima kilometer perjam).

Pasal 6

Hoverboard sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c harus memenuhi persyaratan keselamatan meliputi:

- a. lampu utama;
- b. sistem rem yang berfungsi dengan baik;
- c. alat pemantul cahaya; dan
- d. kecepatan paling tinggi 6 km/jam (enam kilometer perjam).

Pasal 7

Unicycle sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d harus memenuhi persyaratan keselamatan meliputi:

- a. lampu utama;
- b. sistem rem yang berfungsi dengan baik;
- c. alat pemantul cahaya; dan
- d. kecepatan paling tinggi 6 km/jam (enam kilometer perjam).

Pasal 8

Otoped sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e harus memenuhi persyaratan keselamatan meliputi:

- a. lampu utama;
- b. sistem rem yang berfungsi dengan baik;
- c. alat pemantul cahaya (*reflector*);
- d. bel yang mengeluarkan bunyi dan dapat digunakan tanpa mengganggu konsentrasi pengemudi; dan
- e. kecepatan paling tinggi 6 km /jam (enam kilometer perjam).

BAB III PERSYARATAN

Pasal 9 ...

Pasal 9

Setiap orang yang menggunakan Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus memenuhi ketentuan:

- a. menggunakan helm;
- b. usia pengguna paling rendah 12 (dua belas) tahun;
- c. tidak diperbolehkan untuk mengangkut penumpang kecuali Sepeda Listrik yang dilengkapi dengan tempat duduk penumpang;
- d. tidak diperbolehkan melakukan modifikasi daya motor yang dapat meningkatkan kecepatan; dan
- e. memahami dan mematuhi tata cara berlalu lintas meliputi:
 1. menggunakan kendaraan tertentu secara tertib dengan memperhatikan keselamatan pengguna jalan lain;
 2. memberikan prioritas pada pejalan kaki;
 3. menjaga jarak aman dari pengguna jalan lain; dan
 4. membawa kendaraan tertentu dengan penuh konsentrasi.

Pasal 10

Pengguna Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik yang berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun harus didampingi oleh orang dewasa.

BAB IV PENETAPAN KAWASAN

Pasal 11

- (1) Setiap orang dilarang menggunakan Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik di jalan raya dan trotoar/kawasan pedestrian.
- (2) Setiap orang dilarang menyewakan Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik yang digunakan di jalan raya dan trotoar/kawasan Pedestrian.
- (3) Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat dioperasikan pada:
 - a. lajur khusus; dan/atau
 - b. kawasan tertentu.
- (4) Lajur khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. lajur sepeda; atau
 - b. lajur yang disediakan secara khusus untuk Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik.
- (5) Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:

a. permukiman ...

- a. permukiman atau kompleks perumahan;
- b. jalan yang ditetapkan untuk hari bebas kendaraan bermotor;
- c. kawasan wisata; dan
- d. area di luar jalan.

Pasal 12

- (1) Setiap orang yang menggunakan Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik diluar kawasan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa teguran lisan.
- (3) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap orang yang menggunakan Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik diluar kawasan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dikenakan tindakan pembinaan berupa pengamanan barang bukti.
- (4) Setiap orang yang dikenakan sanksi administratif dan tindakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dapat langsung mengambil barang bukti setelah menandatangani surat pernyataan dengan melampirkan foto copy identitas diri.
- (5) Dalam hal setiap orang yang menggunakan dan/atau menyewakan Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik kembali melakukan pelanggaran, langsung dikenakan tindakan pembinaan selama jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tindakan pengamanan dilakukan.
- (6) Apabila barang bukti yang tidak diambil dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pengamanan barang bukti tidak menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (7) Sanksi administratif dan tindakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perhubungan; dan
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketentraman dan ketertiban umum.

Pasal 13

- (1) Permukiman atau Komplek Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf a, meliputi:
 - a. area bermain dalam kawasan pemukiman atau kompleks perumahan; dan
 - b. area kawasan olah raga dalam kawasan pemukiman atau kompleks perumahan.

(2) Jalan ...

- (2) Jalan yang ditetapkan untuk hari bebas kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf b, adalah kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan Hari Bebas Kendaraan Bermotor.
- (3) Kawasan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf c, meliputi area kawasan wisata yang dikelola oleh Pemerintah Daerah atau Swasta.
- (4) Area di luar jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf d, meliputi:
 - a. area kompleks citra land;
 - b. area kompleks palu square; dan
 - c. area kompleks atau kawasan serupa di tempat lain dalam wilayah administratif Daerah.

Pasal 14

Bagi pelaku usaha jasa penyewaan Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik, harus mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perhubungan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perhubungan berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penggunaan Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi; dan/atau
 - b. penyuluhan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk operasi non yustisi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perhubungan.

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perhubungan dapat membentuk Tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. unsur kepolisian resor Daerah;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perhubungan; dan
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketentraman dan ketertiban umum.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 22 Desember 2023

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

Diundangkan di Palu
pada tanggal 22 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

IRMAYANTI

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2023 NOMOR 43

salinan sesuai dengan...
Kepala Bagian Hukum
Affan
MOHAMMAD AFFAN
NIP. 19780212 199803 1 000